



**PENETAPAN**  
**Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Msa**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Yusuf Kadir Bin Mogi Kadir, tempat dan tanggal lahir Batudaa, 16 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Omayuwa, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato sebagai Pemohon I

Hani Pakaya Binti Abdjul Pakaya, tempat dan tanggal lahir Paguat, 06 Agustus 1965, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Omayuwa, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Msa dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah bernama:

**Randi Kadir bin Yusuf Kadir**, tempat tanggal lahir Omayuwa, 12 November 2004, umur 17 tahun 2 Bulan, agama Islam, pendidikan SD,

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Petani, alamat di Desa Omayuwa, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;

Dengan calon istri bernama :

**Angraini Supriadi binti Hendra Supriadi**, tempat tanggal lahir Balayo, 06 Desember 2002, umur 19 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, alamat di Desa Balayo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;

2. Bahwa calon Istri tersebut anak dari :

**Iram Hakim binti Biya Hakim**, tempat tanggal lahir Marisa, 13 Februari 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, alamat di Desa Balayo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, di sebut **Sebagai ibu Calon istri**;

**Hendra Supriadi bin Ade Supriadi**, tempat tanggal lahir Marisa, 02 Juni 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, alamat di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, di Sebut **Sebagai ayah calon istri**

3. Bahwa ayah kandung dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Hendra Supriadi** tidak bisa hadir mengikuti persidangan, karena sedang berada di luar daerah, yakni di Ambon, dan akan menyerahkan wali nikah kepada wali hakim disaat pernikahan;
4. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio;
5. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun .
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 tahun 7 bulan yang lalu, dan

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dalam keadaan hamil 5 bulan;

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II, dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejak umur 17 tahun 2 Bulan, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang kepala rumah tangga dan calon istri umur 19 tahun 5 bulan sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
9. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Patilanggio, dengan surat penolakan Nomor : B-013/KUA.30.03.06/PW.00/02/2022 tanggal 11 Februari 2022 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
11. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp 3.750.000/bulan;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **(Randi Kadir bin Yusuf Kadir)** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **(Angraini Supriadi binti Hendra Supriadi)**;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon, telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12705/1920/CSL/PHWT/XI/2009 tanggal 05 November 2009 atas nama Randi Kadir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, surat bukti tersebut, dan di-nazegelen, diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7504-LT-23122014-0017 tanggal 23 Desember 2014 atas nama Anggriani Supriadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, surat bukti tersebut, dan di-nazegelen, diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 750403112070034 tanggal 24 Desember 2013, atas nama Yusuf Kadir, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-nazegelen, diberi tanda bukti P.3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7504031607690002 tanggal 29 November 2012, atas nama Yusuf Kadir, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-nazegelen, diberi tanda bukti P.4;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7504034508650001 tanggal 29 November 2012, atas nama Hani Pakaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazegelen*, diberi tanda bukti P.5;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7504031211040001 tanggal 07 Februari 2022, atas nama Randi Kadir, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazegelen*, diberi tanda bukti P.6;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7504031211040001 tanggal 07 Februari 2022, atas nama Anggraini Supriadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazegelen*, diberi tanda bukti P.7;
- Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan (N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio, Nomor B-013/Kua.30.03.06/ PW.00/02/2022, surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazegelen*, diberi tanda bukti P.8;
- Fotokopi Ijazah Nomor DN-29 Dd/06 tanggal 15 Juni 2017, dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato, surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazegelen*, diberi tanda bukti P.9;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

### B. Saksi-saksi :

1. **Rachman bin Kadir** umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Omayuwa, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal Pemohon adalah suami istri dan kenal anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Pemohon akan menikahkan anak Pemohon namun masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan seorang perempuan bernama Anggraini Supriadi karena keduanya telah berpacaran sudah lama dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri bahkan anak calon mempelai perempuan telah hamil selama 5 bulan dan para tetangga sering membicarakan hubungan keduanya;
- Bahwa keduanya sudah sama-sama saling mencintai dan tidak ingin dipisahkan lagi;
- Bahwa antara anak Pemohon dan seorang perempuan bernama Anggraini Supriadi tidak ada hubungan nasab, maupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka dan status calon isteri gadis;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa anak Pemohon telah datang melamar calon isterinya dan keluarga telah menerima lamaran tersebut, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan keduanya;

**2. Roki Oka bin Ram Oka** umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon adalah suami istri dan kenal anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Pemohon akan menikahkan anak Pemohon namun masih di bawah umur;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan seorang perempuan bernama Anggraini Supriadi karena keduanya telah berpacaran sudah lama dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri bahkan anak calon mempelai perempuan telah hamil selama 5 bulan dan para tetangga sering membicarakan hubungan keduanya;
- Bahwa keduanya sudah sama-sama saling mencintai dan tidak ingin dipisahkan lagi;
- Bahwa antara anak Pemohon dan seorang perempuan bernama Anggraini Supriadi tidak ada hubungan nasab, maupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka dan status calon isteri gadis;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa anak Pemohon telah datang melamar calon isterinya dan keluarga telah menerima lamaran tersebut, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan keduanya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Randi Kadir, umur 17 tahun 2 bulan, adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan bernama Anggraini Supriadi, umur 19 tahun 2 bulan, karena keduanya sudah lama pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan biologis, dan telah hamil dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Patilanggio, berdasarkan surat Nomor B-013/Kua.30.03.06/PW.00/02/2022, menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi dan surat yang aslinya berupa P.8 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, dan P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Randi Kadir adalah anak kandung Pemohon dan berdasarkan bukti P.3 anak para Pemohon telah berusia 17 tahun 2 bulan dan berdasarkan bukti P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Patilanggio, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Patilanggio menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Randi Kadir, saat ini berumur 17 tahun 2 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon isterinya;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama Anggraini Supriadi, berumur 19 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah satu berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis dan calon istrinya telah hamil;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jelek dan status calon isterinya gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Patilanggio menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, telah mengalami perubahan kedua Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun 2 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Msa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun 2 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Randi Kadir, umur 17 tahun 2 bulan, untuk menikah dengan perempuan bernama Anggraini Supriadi, umur 19 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **(Randi Kadir bin Yusuf Kadir)** untuk menikah dengan calon isterinya bernama **(Anggraini Supriadi binti Hendra Supriadi)** ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah );

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifki Fuadi, S.HI sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh hakim dan dibantu oleh Hendri Bernando, S.HI.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

**Hendri Bernando, S.HI.,M.H**

**Ahmad Rifki Fuadi, S.HI**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	370.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	500.000,00

(lima ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Msa